



PUTUSAN

Nomor 827/Pdt.G/2021/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kandangan Lama, 21 Februari 1980, umur 41 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK 6301086102800002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT. 003 xxx xxx Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gunung Raja, 31 Oktober 1978, umur 43 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK 6301083110780001, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, sekarang Tergugat berada di Lapas Narkotika Kelas IIA di Jalan Ir. P. M. Noor Desa Lihung Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada itu juga dengan register perkara Nomor 827/Pdt.G/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari Halaman 10 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panyipatan xxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/07/X/1999 tanggal 04 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di KABUPATEN TANAH LAUT selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, kemudian pada bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat menjalani masa tahanan, keadaan tersebut di jalani selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sampai kemudian Penggugat memutuskan untuk berpisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1.) Fitryatul Jennah, tanggal lahir, 13 Juni 2000, umur 21 tahun, (perempuan)
 - 2.) Hayatun Ashifa, tanggal lahir, 08 Mei 2010, umur 11 tahun (perempuan) dan keduanya dalam pemeliharaan Penggugat
4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dari Tergugat disebabkan pada bulan Mei 2017 Tergugat di tahan oleh pihak kepolisian dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan Tergugat di vonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan masa tahanan, Penggugat masih berhubungan baik dengan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sampai pada tahun 2018 Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat.
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah ada upaya mengajak rukun kembali dengan Penggugat
6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;

Halaman 2 dari Halaman 10 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dalam sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut supaya hadir dalam sidang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberi nasehat agar Penggugat bersedia damai atau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya semula;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/07/X/1999, yang dikeluarkan KUA Panyipatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 04 Oktober 1999. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf dan diberi tanda (P1);

Halaman 3 dari Halaman 10 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN. Pli. tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P2) serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa Penggugat Bahwa Penggugat telah menyatakan telah mencukupkan alat-alat bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula

Halaman 4 dari Halaman 10 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis bertanda P1 dan P2, dan untuk bukti P1 telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.2 berupa Petikan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Pli, tanggal 27 Mei 2021, yang menerangkan bahwa Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P2 tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mencukupkan salinan atau turunan putusan pengadilan negeri beserta keterangan yang menyatakan putusan telah berkekuatan hukum tetap sebagai bukti untuk perceraian dengan

Halaman 5 dari Halaman 10 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa ternyata saat ini Tergugat sedang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor 827/Pdt.G/2021/PA.PIh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak perlu lagi menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P1 dan P2, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 24 September 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Panyipatan xxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi cekcok;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan pada bulan Mei 2017 Tergugat di tahan oleh pihak kepolisian dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan Tergugat di vonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan masa tahanan, Penggugat masih berhubungan baik dengan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sampai pada tahun 2018 Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak, dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa selain cekcok yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kemudian dihukumnya Tergugat dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam Al quran surat

Halaman 6 dari Halaman 10 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Vonis pengadilan yang diterima Tergugat dan telah dijalani selama dua tahun telah menggoyahkan keteguhan hati Penggugat sehingga tidak dapat lagi merajut kasih bersama Tergugat dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa cekcok antara Penggugat dengan Tergugat dan vonis pidana 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan terhadap Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي طلاقه

Artinya: “Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Fakta Tergugat yang dihukum penjara 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan mengakibatkan keduanya tidak lagi berdiam atau tinggal pada satu atap. Kondisi tersebut bukan hanya mengakibatkan perpisahan fisik semata namun juga berakibat pada lepasnya ikatan batin Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing tidak lagi bisa melaksanakan kewajiban dan juga tidak memperoleh hak sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam

Halaman 7 dari Halaman 10 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya

sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II hal.291

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى
طلقة باءة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Taufik Rahman alias Taufiq Rahman bin Umar**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 8 dari Halaman 10 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **09 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Jumadil Awal 1443 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 9 dari Halaman 10 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari Halaman 10 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)